

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Keberlanjutan Usaha Koperasi

Pokok bahasan ini membahas tentang konsep keberlanjutan usaha dimulai dari definisi keberlanjutan usaha. Dalam definisi, akan dijelaskan pengertian dasar yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian dilanjutkan dengan jenis keberlanjutan usaha, manfaat dan indikator pengukuran menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) standard. Maksud paparan ini untuk memberikan gambaran tentang konsep dasar keberlanjutan usaha yang mendukung penelitian ini.

2.1.1. Definisi Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan dalam konteks bisnis mengacu pada bentuk pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan strategi. Strategi yang dibentuk dalam bisnis adalah bagaimana bisnis tersebut dapat berkembang, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan keuntungan. Crane dan Matten dalam Wheelen (2010) mengartikan keberlanjutan sebagai berikut:

“Keberlanjutan merupakan istilah yang menunjukkan cakupan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama.”

Konsep keberlanjutan (*Sustainability*) merupakan isu yang menarik karena sebuah usaha atau organisasi harus tetap beroperasi dalam kondisi pasar dengan biaya keuangan semakin tinggi namun berbanding terbalik dengan permintaan pasar (Xavier dan Bouma, 2016). Menurut Khulman (2010), konsep keberlanjutan

awalnya bermula dari pendekatan ilmu kehutanan. Keberlanjutan berasal dari bahasa Jerman “*nachhaltigkeit*” yang berarti upaya untuk melestarikan sumber daya alam bagi kepentingan masa depan

Osborne (2007;51) mendefinisikan keberlanjutan usaha sebagai berikut:

“Keberlanjutan usaha merupakan cara dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu untuk melakukan kesinambungan usaha dengan meningkatkan pelayanan. Cara meningkatkan pelayanan, perusahaan dapat merespon kritikan/saran dan melakukan perbaikan pelayanan.”

Sedangkan menurut Savit,dkk dalam Cambrafierro (2011) mengatakan bahwa keberlanjutan usaha adalah salah satu cara perusahaan dalam mendapatkan keuntungan bagi pemangku kepentingan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan meningkatkan relasi terhadap orang yang berperan penting seperti pelanggan dan supplier.

Definisi lain menurut Svensson,dkk (2011) dan Salimath,dkk (2011) mendefinsikan *business sustainability* pada konteks upaya perusahaan untuk mengurangi dampak pada masalah yang berkaitan dengan masalah ekologi. Agustina, dkk (2022) juga mengemukakan bahwa *business sustainability* adalah bisnis yang bisa tetap eksis dari waktu ke waktu , mampu mempertahankan nilai-nilai organisasi atau memiliki budaya organisasi yang kuat, dan meraih keuntungan perusahaan yang stabil bahkan terus bisa meningkat.

Dari paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan keberlanjutan usaha merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk tetap beroperasi dalam jangka waktu yang lama dengan mempertimbangkan dampak

dalam aspek sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah kesinambungan operasional perusahaan dengan memperhatikan aspek yang bersangkutan. Definisi ini dipakai sebagai rujukan dalam skripsi ini.

2.1.2. Jenis-jenis keberlanjutan

Menurut The Dow Jones dalam Wheelen (2010:124), ada 3 jenis keberlanjutan yaitu :

a. Keberlanjutan lingkungan

Keberlanjutan lingkungan merupakan keberlanjutan yang berfokus pada keadaan lingkungan. Bentuk pelaporan untuk keberlanjutan lingkungan dapat berupa desain lingkungan, efisiensi lingkungan, sistem manajemen dalam lingkungan dan komitmen eksekutif dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi. Pada beberapa perusahaan, melakukan perbaikan lingkungan dengan menanam pohon pada beberapa titik yang terkena dampak limbah dari kegiatan produksi. Perbaikan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk keberlanjutan lingkungan.

b. Keberlanjutan ekonomi

Keberlanjutan ekonomi merupakan fokus keberlanjutan yang berfokus pada kegiatan ekonomi perusahaan. Pelaporan untuk keberlanjutan ekonomi dapat berupa kode etik dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, kebijakan anti korupsi, perencanaan dalam perusahaan, kualitas dan pengetahuan pihak manajemen, serta manajemen pemasok dalam perusahaan. Pada setiap perusahaan, terdapat standar tata kelola perusahaan yang digunakan dalam

kegiatan bisnis. Dalam standar tersebut, terdapat kode etik perusahaan yang harus diterapkan dan berdampak besar dalam keberlanjutan usaha.

c. Keberlanjutan sosial

Keberlanjutan sosial merupakan keberlanjutan yang berfokus pada hubungan sosial yang terjadi dalam perusahaan. Bentuk pelaporan untuk keberlanjutan sosial dapat berupa kewarganegaraan perusahaan, filantropi, praktik ketenagakerjaan, pengembangan sumber daya manusia, pelaporan sosial, daya tarik dan retensi dan komunikasi dengan pemegang saham. Terdapat kebijakan pemerintah bahwa perusahaan berkewajiban menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar perusahaan sebagai syarat izin bisnis tersebut dapat berjalan.

2.1.3. Manfaat Memprediksi Keberlanjutan Usaha

Hanafi dan Halim (2003:261) mengatakan bahwa informasi tentang keberlanjutan usaha berperan penting bagi beberapa pihak seperti :

a. Kreditur

Kreditur akan memberikan pinjaman apabila debitur dinilai mampu melunasi hutang. Salah satu informasi yang dipertimbangkan adalah informasi keberlanjutan usaha. Berdasarkan informasi tersebut, kreditur dapat mengambil keputusan tentang jumlah pinjaman yang diajukan oleh debitur. Selain itu, kreditur juga dapat memonitor pinjaman yang dilakukan oleh debitur.

b. Investor

Investor yang berkontribusi melalui saham maupun obligasi telah menanamkan sebagian dana untuk perkembangan perusahaan tersebut. Investor yang aktif memperhatikan perkembangan menggunakan model prediksi keberlanjutan usaha untuk mengantisipasi hal yang mengarah pada kebangkrutan. Apabila usaha sudah mengarah pada kebangkrutan, maka akan berdampak pada nilai saham maupun obligasi sehingga investor dapat bertindak untuk menjual saham atau obligasi yang dimiliki untuk menghindari kerugian yang besar.

c. Pihak Pemerintah

Lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas beberapa sektor usaha. Apabila terjadi tanda-tanda yang mengarah pada kebangkrutan, pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan untuk memberi saran yang mengarah pada perbaikan keuangan.

d. Akuntan

Informasi keberlanjutan usaha digunakan oleh akuntan untuk menilai going concern dari perusahaan.

2.1.4. Indikator Pengukuran Keberlanjutan Usaha

GRI Standard (2016) merupakan Standar yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB). Menurut GRI 101(2016), standar ini dapat digunakan oleh organisasi manapun baik besar maupun kecil, swasta maupun publik untuk melaporkan tentang dampak

ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat. Dalam penelitian ini, koperasi yang menjadi objek mempertimbangkan 2 aspek yaitu ekonomi dan masyarakat/sosial. GRI standar menyebutkan beberapa indikator pengukuran keberlangsungan usaha, yaitu:

1. Aspek Ekonomi

Menurut GRI 201, aspek ekonomi adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tersebut sudah mempertimbangkan dampak organisasi pada kondisi ekonomi dari pemangku kepentingan dan sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Dalam aspek ekonomi, terdapat 3 hal yang dinilai yaitu :

- a. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dicatat menggunakan basis akrual, namun jika disajikan dengan basis tunai, organisasi harus memberikan alasan yang kuat.

Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan berupa pendapatan. Pendapatan dapat dihitung dengan menjumlahkan pendapatan investasi dan penjualan aset. Sumber pendapatan investasi finansial berasal dari : bunga dari pinjaman finansial, dividen dari kepemilikan saham, royalti, pendapatan langsung yang dihasilkan dari aset seperti penyewaan properti.

Sedangkan sumber dari penjualan aset berasal dari : aset fisik (seperti properti, infrastruktur, dan peralatan) serta aset non fisik (seperti hak intelektual properti, desain, dan nama merk).

Nilai ekonomi yang didistribusikan berupa: biaya operasional, gaji dan tunjangan karyawan, pembayaran untuk penyedia modal, pembayaran untuk pemerintah berdasarkan Negara, dan investasi masyarakat. Biaya operasional

b. Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim

Dalam melakukan kegiatan usaha, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positif akan menghasilkan peluang untuk pelaku usaha mendapatkan inovasi usaha, namun juga terdapat dampak negatif sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha sehingga pelaku usaha harus siap menghadapi risiko yang akan terjadi. Terdapat dua jenis risiko dan peluang yaitu:

1. Risiko dan Peluang fisik

Fisik yang dimaksud adalah fisik dalam bentuk barang atau manusia. Risiko dan peluang usaha dilakukan akibat adanya bencana yang tidak terprediksi. Kerusakan fisik barang berupa bangunan, tentu merugikan pihak yang memiliki usaha tersebut, namun di sisi lain, usaha konstruksi memiliki peluang untuk memperbaiki bangunan tersebut. Hal tersebut berlaku pula untuk pekerja yang bekerja dengan risiko tinggi seperti teknisi tv kabel. Risiko tentang keselamatan kerja karena pekerjaannya berhubungan dengan listrik. Namun di sisi lain, perusahaan asuransi tentang keselamatan kerja

berpeluang untuk menawarkan jasanya pada pekerja tv kabel tersebut.

2. Risiko dan Peluang Regulatif

Dampak yang terjadi akibat perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi merupakan hal yang mutlak untuk ditaati oleh warga Negara, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi sebagai hukuman. Sebagai contoh, regulasi pemerintah untuk membatasi emisi gas rumah kaca yang salah satunya berasal dari gas karbondioksida (CO_2). Hal tersebut tentu merugikan perusahaan kendaraan yang bahan bakarnya berasal dari bensin yang berisiko mengeluarkan CO_2 dalam jumlah besar. Namun berbanding terbalik bagi pengusaha mobil listrik yang bahan bakarnya berasal dari listrik dan tidak mengeluarkan CO_2 .

c. Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

Perusahaan melaporkan nilai moneter dari bantuan pemerintah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima. Bantuan yang dilaporkan meliputi: pembebasan pajak dan kredit pajak; subsidi pemerintah; hibah investasi; penghargaan; tunjangan finansial dari pemerintah manapun untuk operasi apapun. Pengukuran ini memberikan gambaran tentang kontribusi pemerintah terhadap sebuah organisasi.

2. Aspek Sosial

Menurut GRI 400, aspek sosial adalah penilaian yang dilihat untuk melihat hubungan perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hubungan pihak internal berkaitan dengan hubungan kerja secara langsung dengan karyawan suatu perusahaan, sedangkan hubungan pihak eksternal berkaitan dengan hubungan kerja secara langsung kepada pemasok, pelanggan, dan masyarakat lokal. Dalam aspek sosial, terdapat 3 indikator yaitu:

a. Kepegawaian

Menurut GRI 401 (2016), kepegawaian adalah kebijakan yang diterapkan untuk karyawan dan tindakan yang diambil untuk menangani permasalahan terkait kebijakan tersebut. Terdapat 3 hal yang perlu dilaporkan dalam indikator kepegawaian yaitu:

1. Melaporkan perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan

Perekrutan karyawan baru adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam regenerasi karyawan. Regenerasi yang dimaksud terkait dengan produktivitas kerja dan produktivitas produksi. Organisasi dapat mengelompokkan 3 jenis usia yaitu ; dibawah 30 tahun, 30-50 tahun, dan diatas 50 tahun. Selain pertimbangan dari usia, organisasi juga dapat mempertimbangkan jenis kelamin dan wilayah. Dengan laporan tingkat perekrutan karyawan, informasi ini menunjukkan upaya

organisasi untuk mengoptimalkan tenaga kerja dan bakat yang terdapat di wilayah yang berbeda-beda.

Selain itu, tingkat pergantian karyawan juga perlu diperhatikan. Semakin tinggi tingkat pergantian karyawan, mengindikasikan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan diantara para karyawan. Pola pergantian karyawan yang tidak merata berdasarkan usia atau jenis kelamin dapat mengindikasikan ketidakserasian atau potensi ketidaksetaraan di tempat kerja. Dampak dari tingkat pergantian karyawan yang tinggi adalah perubahan pada modal sumber daya manusia dan intelektual organisasi dan berdampak pada produktivitas.

2. Melaporkan tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu.

Menurut kbbi, tunjangan merupakan uang atau barang yang dipakai untuk menambah pendapatan di luar gaji. Namun yang dimaksud dalam tunjangan ini adalah tunjangan yang bersifat tunai/ diberikan dalam bentuk uang. Kualitas tunjangan yang diberikan untuk karyawan purnawaktu (tetap) menunjukkan salah satu usaha organisasi/perusahaan untuk mempertahankan karyawan. Tunjangan standar yang diberikan organisasi/perusahaan yaitu: asuransi jiwa; perawatan kesehatan;

cuti melahirkan; persiapan masa pension; kepemilikan lahan; dsb.

b. Persentase keterlibatan masyarakat lokal

Menurut GRI 413 (2016), masyarakat lokal didefinisikan sebagai orang-orang atau kelompok orang yang tinggal dan/atau bekerja di wilayah yang secara ekonomi, sosial atau lingkungan terkena dampak (positif maupun negatif) dari kegiatan operasional organisasi. Yang disebut masyarakat lokal adalah orang yang tinggal di dekat operasi organisasi hingga yang tinggal jauh dari operasi namun terkena dampak operasi. Dengan sifat masyarakat yang heterogen, organisasi diharapkan mempertimbangkan sifat masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari kegiatan organisasi.

Hasil dari persentase operasi keterlibatan masyarakat lokal digunakan sebagai penilaian dampak sosial, dampak lingkungan, program pengembangan masyarakat lokal, proses pengaduan keluhan masyarakat lokal secara formal. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat lokal, maka kesenjangan/ keterasingan baik secara ekonomi maupun sosial akan semakin kecil.

c. Privasi pelanggan

Menurut GRI 418 (2016), Privasi pelanggan merupakan hal yang penting untuk mempertahankan tingkat kredibilitas suatu organisasi apabila dapat mempertahankan privasi pelanggan tersebut. Untuk melihat usaha mempertahankan privasi pelanggan,

organisasi/perusahaan dapat dilihat dari tingkat pelaporan dan pengaduan terkait pelanggaran terkait privasi pelanggan serta usaha yang dilakukan oleh organisasi/perusahaan dalam mempertahankan privasi pelanggan.

2.2. Koperasi

2.2.1. Definisi Koperasi

Konsep koperasi didefinisikan berbeda-beda menurut pandangan beberapa ahli. Menurut Dr.Fay dalam Hendrojogi (1997) mengungkapkan bahwa koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk melakukan usaha secara bersama-sama dengan maksud untuk saling memenuhi kebutuhan anggota dan mendapatkan imbalan yang sebanding dengan kontribusi terhadap organisasi. Pandangan lain menurut Chaniago (1979), koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan dari individu atau badan yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan memenuhi kebutuhan jasmaniyah anggota serta memberikan kebebasan anggota. Dengan konsep yang sama dengan para ahli lainnya, Thoir (1964) mengungkapkan bahwa koperasi merupakan persekutuan orang, dengan kata lain anggota merupakan aset penting dalam organisasi.

Selain didefinisikan menurut para ahli, peraturan di Indonesia juga memiliki pandangan dan mengatur kegiatan tentang koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 33 mendefinisikan Koperasi merupakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan konsep yang sama dengan dasar konstitusi Negara Indonesia, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan

orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas seorang individu atau badan yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan anggota yang berasas kekeluargaan. Dengan konsep tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa koperasi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melainkan organisasi yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan bagi anggotanya.

2.2.2. Macam-macam Koperasi

Menurut Itang (2016), terdapat 5 macam koperasi yaitu:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi untuk memenuhi barang-barang kebutuhan yang diperlukan oleh anggota lain. Mekanisme sistem koperasi konsumsi adalah mengumpulkan barang dari pihak lain seperti pedagang/produsen langsung, lalu dijual kepada anggota koperasi.

Dalam penentuan harga barang, koperasi dapat menggunakan dua alternatif yaitu dengan menyamakan harga barang yang dijual di koperasi sama dengan harga yang dijual di pasar, atau harga barang yang dijual di koperasi sedikit lebih rendah dari harga pasar dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan anggota koperasi.

2. Koperasi Kredit

Koperasi kredit atau yang sering disebut koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mempunyai kepentingan dalam perkreditan. Tujuan koperasi kredit adalah menyediakan tempat untuk anggota yang akan menyimpan uang secara teratur serta memberi pinjaman kepada anggota dengan pemungutan uang jasa yang rendah. Mekanisme koperasi dalam memberikan pinjaman/kredit berawal dari simpanan modal anggota kemudian dana tersebut dipinjamkan kepada anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan produksi untuk disalurkan pada anggota atau dijual ke pasar. Mekanisme kerja koperasi berawal dari pengumpulan peralatan pengolahan dan proses produksi, kemudian mengembangkan teknik produksi, lalu memasarkan hasil produksi ke pasar atau anggota koperasi. Koperasi produksi digolongkan sebagai berikut :

- a. Koperasi pertanian yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari petani, buruh tani, pemaro dan orang yang usaha dan mata pencahariannya berhubungan langsung dengan usaha pertanian. Cara kerja dalam koperasi pertanian dengan mengumpulkan alat pertanian atau saprodi dengan mengumpulkan uang untuk membeli alat tersebut. Setelah hasil pertaniannya diolah, produk dapat dijual dan mendapatkan pemasukan dari penjualan produk hasil pertanian seperti beras, jagung, dsb.

- b. Koperasi peternakan yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pemilik ternak dan orang yang usaha dan mata pencahariannya berhubungan dengan usaha peternakan. Cara kerja dalam koperasi peternakan dengan mengumpulkan alat peternakan, mengembangkan bibit unggul kemudian hasil peternakan dipasarkan. Hewan yang dapat ditenakkan seperti lembu, kuda, kambing, biri-biri, itik, ayam, dsb.
- c. Koperasi perikanan yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari pencari ikan, nelayan, pemilik perahu, orang yang usaha dan mata pencahariannya berhubungan dengan usaha perikanan. Cara kerja dalam koperasi perikanan dengan mengumpulkan alat penangkapan ikan, pengadaan perahu, mengembangkan bibit unggul, mengembangkan teknik penangkapan ikan dan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk memasarkan ikan alat timbang, alat angkut, tempat pendinginan ikan, dsb.
- d. Koperasi kerajinan/industri kecil yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat produksi pekerjaan industri kecil/kerajinan, orang yang usaha dan mata pencahariannya berhubungan dengan usaha industri kecil/kerajinan. Cara kerja dalam koperasi kerajinan/industri kecil dengan membeli alat kerajinan/industri kecil, pengolahan bahan mentah, serta memasarkan produksi dan mengembangkan produk.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang usahanya bergerak dalam bidang jasa dengan memberikan pelayanan/jasa kepada anggotanya.

Macam-macam koperasi jasa sebagai berikut:

- a. Koperasi pengangkutan yaitu koperasi yang bergerak dalam memberikan jasa angkut barang atau orang. Modal dalam koperasi ini adalah menyediakan alat yang digunakan untuk mengangkut barang anggota dengan tarif yang lebih murah dibandingkan harga pasar.
 - b. Koperasi perumahan yaitu koperasi yang memberikan jasa dengan menyewa rumah dengan harga yang relatif murah.
 - c. Koperasi asuransi yaitu koperasi yang memberikan jasa jaminan kepada anggotanya.
 - d. Koperasi perlistrikan yaitu koperasi yang menyediakan jasa aliran listrik kepada anggotanya.
5. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat desa yang berdomisili atau menjalankan usaha di wilayah unit desa. KUD menyediakan bermacam-macam usaha yang meliputi perpaduan antara koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi jasa.

Fungsi dari Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah untuk memberikan perkreditan kepada anggota koperasi.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana untuk produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
- c. Melakukan pengolahan serta memasarkan hasil pertanian.
- d. Melayani kebutuhan jasa bagi anggota koperasi.

2.2.3. Peran koperasi

Menurut Hasmawati (2013:14), menjabarkan 4 peran koperasi bagi anggota yaitu :

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi.

Koperasi berupaya untuk memenuhi kbutuhan dan kepentingan anggotanya. Koperasi dibentuk dengan tujuan menjalin kerjasama antar anggota yang memiliki kesamaan kebutuhan dari anggota koperasi. Beberapa pelayanan koperasi yang membedakan dari lembaga ekonomi lain seperti mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat, memperoleh harga yang sesuai, menghindari dari pemerasan serta mendapatkan keuntungan dari pembayaran bersama.

Pelayanan ini sesuai dengan pedoman pelayanan koperasi yang disebut dengan “bisnis at cost” yang berarti bahwa koperasi harus memberikan harga yang atas barang atau jasa kepada anggota. Harga barang atau jasa yang dijual oleh koperasi tidak boleh mengambil keuntungan. Tidak boleh mengambil keuntungan bukan berarti menjual dengan harga rugi.

Dalam menjalankan usaha koperasi, perlu ada timbal balik antara pemenuhan kebutuhan anggota dan pemenuhan kebutuhan koperasi. Koperasi membantu melayani kebutuhan barang/jasa yang diperlukan oleh anggota, juga sebaliknya anggota membantu kebutuhan modal koperasi. Kebutuhan modal koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela.

2. Koperasi sebagai sarana pendidikan.

Koperasi merupakan sarana untuk mengubah sistem nilai pada masyarakat.

Koperasi yang berasas kekeluargaan menerapkan nilai keseimbangan,

keserasian dan keselarasan antar individu dalam masyarakat. Hal ini mendidik masyarakat untuk bekerja demi kepentingan bersama.

3. Koperasi sebagai sarana demokrasi masyarakat.

Koperasi melakukan upaya untuk melakukan rapat bersama anggota untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi menerapkan sistem pemerataan dan keadilan sosial bagi anggota untuk menyampaikan pendapat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

4. Koperasi sebagai pengimbang (*conterveiling power*)

Dikatakan pengimbang karena koperasi dijadikan wadah untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat menengah kebawah. Koperasi diharapkan dapat bersaing dengan badan usaha non koperasi dengan memberikan pelayanan yang serupa dengan badan usaha non koperasi.

2.2.4. Struktur Organisasi Koperasi

Menurut Hasmawati (2013:34), dalam koperasi yang ideal terdapat empat (4) tingkatan dalam struktur organisasi koperasi sebagai berikut:

a. Rapat Anggota.

Pemegang kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menjelaskan rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.

Terdapat 9 wewenang dalam rapat anggota yaitu:

- 1) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha serta keuangan koperasi.
- 2) Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar.
- 3) Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
- 7) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- 8) Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
- 9) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

b. Pengurus.

Menurut Undang-undang no 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kedudukan pengurus berada di bawah rapat anggota sehingga pengurus berkewajiban melaksanakan keputusan Rapat Anggota Tahunan.

Terdapat 5 fungsi dan peran pengurus yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi

Fungsi pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi diwujudkan dalam menentukan tujuan organisasi, menentukan rencana kerja koperasi serta memilih dan mengawasi kinerja manajer dan karyawan dalam mengelola koperasi.

2. Fungsi sebagai penasihat

Pengurus berfungsi sebagai pemberi nasihat dalam menerapkan kebijakan operasional. Fungsi sebagai nasihat ini berlaku bagi manajer maupun anggota.

3. Pengurus sebagai pengawas

Pengurus merupakan orang dipercaya untuk mengelola dan melindungi aset organisasi.

4. Pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup koperasi.

Pengurus merupakan kunci untuk menentukan kebijakan dan tindakan dalam koperasi. Berikut cara pengurus untuk mempertahankan kelangsungan hidup koperasi yaitu:

- a. Menyediakan manajer yang cakap
- b. Menyeleksi dan memilih eksekutif atau manajer secara efektif
- c. Memberikan pengarahan kepada para manajer agar koperasi berjalan secara efektif dan profesional
- d. Menetapkan orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan organisasi

- e. Mengikuti perkembangan pasar dengan mengarahkan layanan barang/jasa sesuai dengan dinamika pasar dan tingkat kelayakan maupun profitabilitas.

5. Pengurus sebagai simbol.

Pengurus diharapkan dapat menjadi kekuatan dan motivator untuk mencapai tujuan koperasi]. Pengurus merupakan penunjang kinerja usaha koperasi sehingga pengurus harus menjadi contoh dalam melaksanakan kegiatan koperasi.

c. Badan Pengawas/Pemeriksa

Menurut Undang-undang no 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan definisi badan Pengawas/Pemeriksa adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Badan Pengawas diangkat oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam struktur organisasi koperasi, kedudukan badan pengawas sejajar dengan kedudukan pengurus. Dikarenakan kedudukan pengawas sejajar dengan pengurus, maka ada hubungan timbal balik dalam hal pelaporan hasil audit. Hasil audit yang dilaporkan oleh pengawas terkait kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dari pengurus koperasi dengan menyertakan bukti pendukung hasil audit.

Berikut tugas dan wewenang pengawas dalam koperasi sebagai berikut:

1. Mengusulkan calon pengurus.
2. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
5. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Meminta dan mendapatkan keterangan yang diperlukan pengurus dan pihak lain yang terkait.
7. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus.
8. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
9. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

d. Pengelola (Manager)

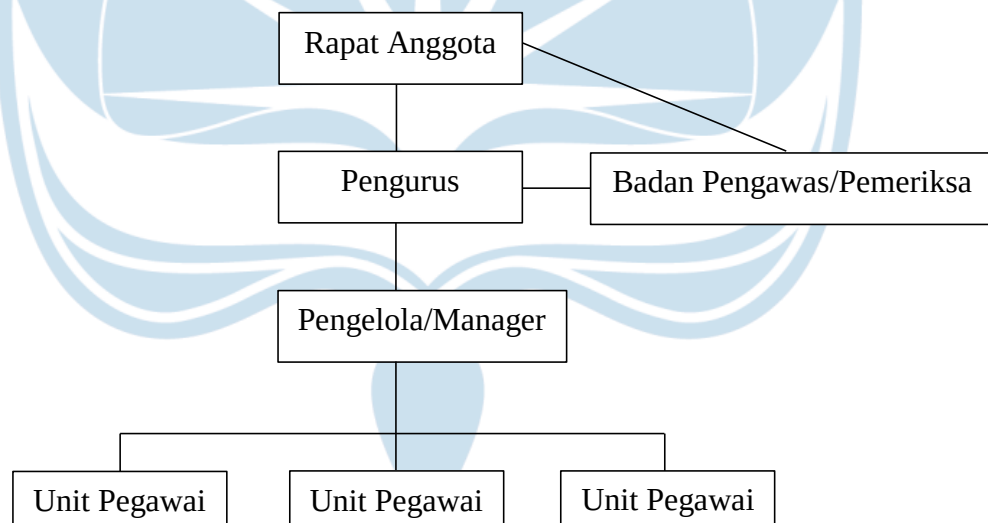
Pengelola diangkat oleh pengurus untuk diberikan tugas untuk bertanggung jawab kepada pengurus. Manager mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai koperasi.

Terdapat 7 kewajiban utama manager dalam koperasi yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh pengurus.
2. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di unit usaha.
3. Membimbing dan mengarahkan tugas karyawan secara efisien sehingga memberikan hasil yang berkualitas.

4. Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan.
5. Menyusun program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK) tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum memulai anggaran baru dan melakukan evaluasi serta perencanaan bagi pengurus yang akan disampaikan pada Rapat Anggota.
6. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis pada akhir bulan dan akhir tahun.
7. Melaksanakan dokumen usaha atau organisasi koperasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI



Sumber : Widiyanti (2000)

2.3. Penilaian Kesehatan Keuangan

2.3.1. Definisi Penilaian Kesehatan Keuangan

Ikatan Bankir Indonesia (2016), berpendapat bahwa penilaian kesehatan keuangan adalah penilaian terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja organisasi/perusahaan. Aspek yang dipertimbangkan adalah penilaian secara kuantitatif dan/atau kualitatif berdasarkan *judgement* seperti faktor industri organisasi. Pendapat lain menurut Schuler (1999), Kesehatan Perusahaan adalah pernyataan tertulis yang disepakati oleh pengurus perusahaan yang berisi visi dan tujuan perusahaan. Pernyataan tersebut berisi tentang standar yang digunakan perusahaan untuk menilai tingkat kebangkrutan perusahaan berdasarkan pertimbangan kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) juga menjelaskan bahwa tingkat kesehatan keuangan adalah hasil penilaian kondisi perusahaan terkait pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan keuangan adalah hal yang terkait tentang kondisi perusahaan yang dinilai berdasarkan kesepakatan pengurus perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai tujuan perusahaan. Penilaian kesehatan keuangan merupakan aspek penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keberlanjutan usaha.

2.3.2. Tujuan Penilaian Kesehatan Keuangan

Menurut Altman (1993), terdapat tiga tujuan penilaian kesehatan keuangan yaitu:

a. Berdampak bagi Pertumbuhan perusahaan

Pertumbuhan perusahaan (Machfoedz, 2007) adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran (*size*) perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala klasifikasi yang dilihat dengan berbagai cara seperti total aktiva, long size dan nilai pasar saham. Menurut Altman (1994), kasus yang terjadi pada beberapa industri, terlihat bahwa terdapat persaingan pertumbuhan perusahaan yang tinggi antar industri. Hal ini menyebabkan manajer fokus pada laporan laba rugi keuangan. Manajer akan melakukan peminjaman kepada pihak lain untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Apabila penjualan dan keuntungan meningkat, maka reaksi publik terhadap nilai saham perusahaan juga akan meningkat. Dengan meningkatnya nilai saham, perusahaan berharap mendapatkan pendanaan yang menguntungkan untuk melunasi hutang dan digunakan untuk operasional jangka panjang.

b. Pengambilan tindakan yang cepat

Dengan melakukan analisis pengukuran kesehatan keuangan perusahaan, auditor lebih cepat dalam pemeriksaan laporan keuangan. Terdapat kasus pada tahun 1975 pada suatu perusahaan membuat laporan keuangan yang salah pada kuartal pertama. Dengan melihat analisis pengukuran kesehatan keuangan, ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah dan adanya revisi angka. Kemudian ketua komite audit menghubungi manajer perusahaan untuk

melakukan perbaikan laporan keuangan dan menghentikan perdagangan saham perusahaan di bursa efek.

c. Dasar untuk membuat strategi

Dengan melihat penilaian kesehatan keuangan, perusahaan yang terindikasi bangkrut dapat mencari strategi baru untuk memperbaiki keadaan keuangan perusahaan. Pada kasus perusahaan GTI menemukan aset yang tidak efektif. Dinilai tidak efektif karena aset tersebut tidak menghasilkan uang karena tidak dapat digunakan untuk produksi. Maka, aset tersebut dapat dijual untuk menutup hutang perusahaan. Dengan demikian, nilai z-score akan naik karena pembebanan nilai hutang berkurang.

2.3.3. Indikator Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Perdep) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, terdapat 5 aspek yang digunakan sebagai penilaian kesehatan koperasi yaitu:

1. Aspek Manajemen umum :

a. Visi, misi, dan tujuan koperasi

Dalam menjalankan koperasi, diperlukan adanya visi, misi dan tujuan pembentukan koperasi secara jelas. Maka dari itu, diperlukan adanya evaluasi dalam bentuk penilaian oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan untuk melakukan penilaian. Selain itu, visi, misi, serta tujuan koperasi harus dapat dibuktikan dengan dokumen secara tertulis

untuk mempermudah penilai dalam melakukan evaluasi. Visi, misi, serta tujuan yang dibentuk oleh koperasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan tentang perkoperasian.

b. Pengelolaan koperasi

Pihak penilai melakukan evaluasi terhadap pengambilan keputusan operasional, penilaian tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola, penilaian terkait tata tertib SDM, penilaian profesionalitas kinerja pengelola untuk tidak mencampuri kegiatan operasional yang menguntungkan diri sendiri.

2. Aspek Manajemen Kelembagaan:

a. Kesesuaian antara *job description* dan *job specification*

Pihak penilai melakukan evaluasi terkait kesesuaian antara bagan koperasi dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, pihak penilai melakukan evaluasi tentang kejelasan rincian tugas pada masing-masing karyawan.

b. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional dan Manajemen (SOM)

Menurut Laksmi (2008), SOP merupakan dokumen yang berisi rincian kronologis dalam mengerjakan suatu pekerjaan, sedangkan Standar Operasional dan Manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang digunakan sebagai acuan (KUKM No 96,2004). Terkait pelaksanaan SOP dan SOM, penilai melakukan penilaian terhadap kesesuaian kegiatan operasional koperasi dengan SOP

dan SOM yang telah ditetapkan oleh masing-masing koperasi secara tertulis.

c. Sistem keamanan dokumen

Penilai melakukan evaluasi terkait pengamanan dokumen penting yang terdapat pada koperasi.

3. Aspek Manajemen Permodalan:

Pada aspek manajemen permodalan, pihak penilai melakukan evaluasi terkait alokasi modal untuk kegiatan operasional koperasi. Alokasi modal yang dinilai yaitu:

- Perbandingan tingkat pertumbuhan modal sendiri dan tingkat pertumbuhan aset. Nilai tingkat pertumbuhan sendiri harus lebih besar atau sama dengan tingkat pertumbuhan aset pada koperasi.
- Perbandingan nilai penyisihan cadangan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan seperempat SHU tahun berjalan. Nilai tingkat penyisihan cadangan SHU harus lebih besar atau sama dengan seperempat SHU tahun berjalan.
- Peningkatan jumlah simpanan dan simpanan berjangka minimal 10% dari tahun sebelumnya.
- Investasi aset tetap dibiayai dari inventaris kantor sedangkan pendanaan ekspansi kantor dibiayai oleh modal sendiri.

4. Aspek Manajemen Aktiva :

a. Ketentuan pinjaman anggota

Penilai melakukan evaluasi terkait pinjaman yang dilakukan oleh anggota.

Berikut hal yang perlu dievaluasi yaitu:

- Tingkat kolektibilitas lancar sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kolektibilitas merupakan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur dan tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan. Kolektibilitas lancar merupakan status kolektibilitas yang ditandai dengan riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok beserta bunga kurang dari tanggal jatuh tempo.
- Memastikan bahwa pinjaman lebih dari 1 juta didukung dengan agunan yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan pinjaman anggota.
- Memastikan kebijakan koperasi untuk menagih pinjaman macet tahun lalu minimal sepertiga dari pinjaman.
- Memastikan koperasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman.

b. Ketentuan dana cadangan penghapusan pinjaman

Penilai melakukan evaluasi tentang nilai dana cadangan penghapusan pinjaman lebih besar atau sama dengan jumlah pinjaman macet tahunan. Selain itu, penilai juga melakukan pemantauan terkait penggunaan pinjaman dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban.

5. Aspek Manajemen Likuiditas:

a. Analisis likuiditas koperasi

Aspek Likuiditas merupakan penilaian terhadap ketersediaan aktiva lancar dalam mendanai kewajiban/utang jangka pendek. Selain itu, nilai likuiditas dilihat dari rasio antara pinjaman yang diberikan dengan

dana yang telah dihimpun. Nilai dana yang dihimpun tersebut berasal dari total pasiva (selain biaya utang) dan jumlah Sisa Hasil Usaha yang belum dibagi. Pada analisis ini, penilai memastikan kebijakan koperasi secara tertulis tentang pengendalian likuiditas. Selain itu, memastikan koperasi memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman pada anggota sesuai dengan kondisi keuangan koperasi.

b. Ketersediaan alat pendukung pemantauan likuiditas

Pada aspek ini, penilai memastikan bahwa koperasi memiliki pedoman administrasi yang efektif dalam memantau kewajiban anggota yang jatuh tempo. Selain itu, koperasi juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai dalam pemantauan likuiditas. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kredit macet pada koperasi.

2.4. Regulasi Pemerintah

Pokok bahasan ini membahas tentang konsep keberlanjutan usaha dimulai dari definisi regulasi. Dalam definisi, akan dijelaskan pengertian dasar yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan regulasi, permasalahan dalam regulasi serta indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan regulasi pemerintah. Maksud paparan ini untuk memberikan gambaran tentang konsep dasar kepatuhan regulasi yang mendukung penelitian ini.

2.4.1. Definisi regulasi pemerintah

Secara umum, definisi regulasi mengarah pada peraturan yang diterapkan kepada warga Negara dalam menjalankan kegiatan bisnis dan non bisnis.

Menurut Teske dalam Komarudin (2020),

“regulation is most broadly defined as when government bounds or restricts private economic activity.”

regulasi secara luas didefinisikan pemerintah untuk membatasi kegiatan ekonomi swasta.

Perspektif tersebut diangkat dari asumsi bahwa dalam ekonomi berbasis pasar harus memperhatikan hak pribadi dan sistem hukum yang dibuat untuk mendukung kontrak individu, perselisihan dan transaksi lain dalam aktivitas ekonomi.

Pendapat lain menurut Fritschler dalam Komarudin (2020) menjelaskan definisi regulasi dilihat dari dua perspektif yaitu regulasi berbentuk tradisional dan regulasi dalam aspek sosial. Regulasi berbentuk tradisional yaitu

“government regulation that created the necessary institutions for competition; government money-supply management, enforcement of private contracts, protecting private property, patent and copyright protection, and so forth.” peraturan pemerintah yang menciptakan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk persaingan; manajemen keuangan pemerintah, penegakan kontrak swasta, melindungi properti pribadi, hak paten, hak cipta, dan sebagainya.

Konsep tradisional mengarah pada regulasi yang mendukung kegiatan bisnis dalam bidang ekonomi.

Untuk definisi kedua, regulasi dalam aspek sosial yaitu

“these regulation define modes of environmentally acceptable production, types of employees who should be hired, acceptable working conditions, pay conditions, retirement system and similar issues.”

Peraturan ini menentukan cara produksi yang dapat diterima secara lingkungan, jenis karyawan yang harus dipekerjakan, kondisi kerja yang dapat diterima, kondisi pembayaran, sistem pensiun dan masalah yang serupa.

Pada definisi ini, pengertian regulasi lebih megutamakan kepentingan publik dibandingkan pasar dalam ekonomi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan baik perekonomian, sosial budaya, dan kegiatan lainnya yang berpengaruh terhadap individu maupun publik. Regulasi merupakan peraturan yang secara memaksa harus ditaati oleh warga Negara. Apabila dilanggar, maka terdapat sanksi untuk memberikan efek jera.

2.4.2. Tujuan Regulasi

Menurut Baldwin dalam Saltman et all (2002) terdapat tiga tujuan regulasi yaitu

1. Public Interest yaitu merujuk pada asumsi yang bersifat normative bahwa good government dapat berjalan dalam masyarakat demokratis dan melayani mayoritas kelompok masyarakat dengan baik. Dalam bidang ekonomi, public interest adalah aktivitas Negara atau agen dari public interest secara umum dalam mencampuri pasar.
2. Dalam bidang politik, regulasi digunakan untuk merefleksikan masyarakat untuk kepentingan partai politik. Regulasi digunakan untuk menunjukkan hasil kinerja penyelenggara Negara.
3. Dalam pendekatan micro economic theory, pelaksanaan regulasi bertujuan untuk mengetahui secara jelas tujuan pribadi, perilaku individu dan keputusan

individu dalam regulasi. Dalam perspektif ini, regulasi digunakan sebagai komoditas yang dibeli oleh kekuatan ekonomi untuk memperkuat proses ekonomi. Sehingga regulasi dapat mendistorsi efisiensi pasar.

2.4.3. Permasalahan dalam regulasi

Menurut Rosenbloom dalam Komarudin (2020), terdapat 6 masalah yang terjadi dalam penerapan regulasi dalam masyarakat yaitu:

1. Pembuatan regulasi membutuhkan dana yang besar. Tujuan dalam pembuatan regulasi adalah menjaga kompetisi dalam ekonomi, menjaga lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan jiwa warga Negara. Namun terdapat kasus bahwa pada tahun 1999 biaya pembuatan regulasi pada semua tingkatan pemerintahan menghabiskan dana sebesar 758 miliar dolar atau setara dengan 8% *Gross Domestic Product* (GDP).
2. Regulasi dapat mengurangi kinerja ekonomi. Dalam jangka panjang, regulasi berdampak negatif terhadap produktivitas, pertumbuhan dan inovasi dalam ekonomi. Terdapat beberapa aturan yang memberatkan pelaku bisnis karena dinilai bertentangan dengan budaya yang terdapat dalam perusahaan. Terdapat kasus dalam melindungi industri dalam negeri, pemerintah membuat regulasi untuk pembatasan impor bahan baku. Hal tersebut membuat pengusaha untuk mendapatkan bahan baku untuk produksi barang.
3. Proses pembuatan regulasi yang membutuhkan waktu yang lama. Dalam pembuatan regulasi, membutuhkan pertimbangan-pertimbangan risiko yang akan terjadi. Namun hal tersebut memberikan dampak bagi sektor swasta yang menyebabkan berjalannya ketentuan baru yang ditetapkan dari regulasi. Hal

tersebut akan mengubah sebagian atau keseluruhan karena adanya penyesuaian antara peraturan kantor dengan regulasi pemerintah.

4. Dalam pembuatan regulasi, beberapa pihak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Pihak yang terlibat dalam pembuatan regulasi merupakan representasi dari kepentingan politik tertentu. Sehingga menyebabkan isi dari regulasi tersebut dapat menguntungkan salah satu pihak saja karena tidak memenuhi kualifikasi regulasi yang diperlukan untuk masyarakat. Hal tersebut menyebabkan pihak administrator yang membuat regulasi tersebut dinilai tidak kredibel dan tidak jujur.
5. *Overinclusiveness regulation*. Kelemahan dalam regulasi adalah tidak bisa diberlakukan dalam semua keadaan. Apabila diterapkan pada keadaan yang berlawanan dari kejadian yang tertulis, jika menerapkan tersebut akan menjadi masalah baru.
6. Pemerintah tidak memberikan standar untuk menilai keberhasilan regulasi yang diterapkan. Para ahli ekonomi mengukur kesuksesan regulasi dari kesesuaian antara biaya dan manfaat. Namun penilaian ini jarang dilakukan dalam regulasi. Regulasi merupakan salah satu produk administrasi publik sehingga penilaiannya lebih pada aspek kemasyarakatan seperti moral.

2.4.4. Sanksi pelanggaran regulasi pemerintah tentang koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada koperasi. Pelanggaran koperasi

dapat berupa tata kelola koperasi, profil risiko koperasi, kinerja keuangan, dan permodalan.

Terdapat 3 tingkatan sanksi yang diberikan oleh Badan Pengawasan Koperasi yaitu:

a. Sanksi Administrasi ringan

Sanksi administrasi ringan merupakan sanksi yang diberikan kepada koperasi dengan memberikan surat teguran apabila melakukan pelanggaran tentang tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, permodalan, dan pelanggaran prinsip syariah bagi koperasi yang menerapkan prinsip syariah.

b. Sanksi Administrasi sedang

Sanksi administrasi sedang merupakan sanksi yang diberikan kepada koperasi dengan memberikan penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha koperasi, atau pembekuan izin usaha koperasi. Hal tersebut dilakukan apabila melakukan pelanggaran tentang tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, permodalan, dan pelanggaran prinsip syariah bagi koperasi yang menerapkan prinsip syariah.

c. Sanksi Administrasi berat

Sanksi administrasi berat merupakan sanksi yang diberikan kepada koperasi dengan mencabut izin usaha koperasi atau pembubaran koperasi. Hal tersebut dilakukan apabila melakukan pelanggaran tentang tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, permodalan, dan pelanggaran prinsip syariah bagi koperasi yang menerapkan prinsip syariah.

Ketiga sanksi tersebut dapat dilakukan dengan cara berjenjang, tidak berjenjang, atau secara kumulatif. Cara berjenjang yaitu dengan berurutan dari

sanksi yang paling ringan hingga paling berat, sedangkan tidak berjenjang yaitu diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya di masyarakat. Namun untuk cara kumulatif yaitu dengan menggabungkan jenis sanksi administrasi.

2.4.5. Indikator Regulasi Pemerintah

Indonesia merupakan salah satu Negara hukum sehingga semua kegiatan yang dilakukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang termasuk koperasi. Regulasi yang digunakan untuk mengatur kegiatan koperasi adalah Undang-undang no 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Regulasi tersebut dijadikan pedoman sebagai indikator dalam variabel regulasi pemerintah.

Menurut Pasal 5,6,dan 102 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, indikator regulasi pemerintah dalam keberlanjutan usaha sebagai berikut:

1. Nilai Koperasi

Koperasi menerapkan 4 nilai yang digunakan untuk melakukan kegiatan koperasi yaitu:

a. Kekeluargaan

Keluargaan merupakan nilai koperasi yang mengutamakan kemakmuran anggota dan masyarakat umum diatas kemakmuran perseorangan.

b. Menolong diri sendiri

Menolong diri sendiri merupakan kerjasama semua anggota koperasi untuk menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan promosi koperasi sehingga koperasi tersebut menjadi semakin berkembang.

c. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab merupakan prinsip profesionalitas koperasi dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab dan mewujudkan koperasi yang efisien dan efektif sebagai nilai tambah bagi koperasi.

d. Demokrasi

Demokrasi merupakan kebijakan koperasi untuk memberikan kesempatan kepada setiap anggota memberi satu suara dan pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota tanpa memandang besar kecilnya modal yang diberikan

2. Prinsip Koperasi

Terdapat 5 prinsip koperasi yang diterapkan pada koperasi yaitu:

a. Sifat sukarela dan terbuka

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan dapat memanfaatkan layanan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa melakukan diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik maupun agama.

b. Pengawasan yang demokratis

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi memiliki tanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota.

c. Partisipasi aktif anggota

Anggota koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasi. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan koperasi.

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anggota, pengurus, dan karyawan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anggota, pengurus, dan karyawan dimaksudkan untuk memberikan sumbangan yang efektif untuk perkembangan koperasi. Pemberian informasi kepada masyarakat terkhusus generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.

3. Kinerja Koperasi

Terdapat 3 hal yang digunakan sebagai penilaian kinerja koperasi yaitu:

a. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara rutin

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 19 Tahun 2015, koperasi wajib melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 1 kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Apabila dalam 2 tahun berturut-turut koperasi tidak melakukan RAT, maka pejabat yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap koperasi dan pemberian surat rencana pembubaran koperasi.

b. Kegiatan usaha dilakukan secara nyata

Koperasi melakukan kegiatan usaha secara nyata sesuai dengan memiliki anggota, memiliki struktur organisasi koperasi secara jelas dan sesuai. Selain itu, koperasi juga menjalankan kegiatan usaha dilakukan sesuai seperti kesuaian prinsip syariah pada koperasi syariah dan prinsip konvensional pada koperasi konvensional.

c. Kegiatan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Koperasi melakukan kegiatan koperasi yang tidak menyimpang dan bahkan merugikan anggota. Kegiatan bertentangan yang dimaksud seperti pada koperasi produksi dan konsumsi menyediakan barang yang ilegal, dan koperasi simpan pinjam tidak mengikuti kaidah koperasi simpan pinjam atau melakukan penipuan.

2.5. Perilaku Pekerja

2.5.1. Definisi Perilaku

Menurut Lubis (2017), perilaku merupakan respon/reaksi terhadap pengaruh yang berasal dari luar maupun dalam diri seseorang. Respon yang dihasilkan dapat bersifat pasif dan aktif. Respon yang bersifat pasif yaitu respon yang sifatnya tertutup sehingga dilakukan tanpa tindakan yang tidak dapat diamati secara langsung, contohnya seperti berpikir, berangan-angan, dan berfantasi. Sedangkan respon yang bersifat aktif yaitu respon yang sifatnya terbuka sehingga tindakan tersebut dapat diamati secara langsung, contohnya seperti melakukan aktivitas fisik, dan mengerjakan sesuatu. Selain itu menurut Pratiwi,dkk (2022) perilaku merupakan fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Pandangan

lain menurut Thoha (2001) dan Notoatmodjo (2010) mengemukakan perilaku merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan.

Dalam hal ini, perilaku yang dimaksud dapat dijelaskan dalam teori akuntansi keperilakuan karena tindakan seseorang yang yang menjadi fokus adalah tindakan berhubungan dengan kegiatan akuntansi.

2.5.2. Manfaat perilaku terhadap akuntansi

Menurut Lubis (2017), tujuan akhir dalam penggunaan jasa akuntansi bukan hanya tentang teknis yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan prosedur akuntansi, akan tetapi hal tersebut juga bergantung pada perilaku karyawan dalam perusahaan, baik sebagai pelaksana maupun pengguna yang dipengaruhi oleh informasi yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, manfaat perilaku terhadap akuntansi adalah :

a. Akuntansi adalah tentang manusia

Akuntansi dibentuk berdasarkan pemikiran, perilaku, manusia, dan faktor sosial yang didesain swcara jelas dalam aspek operasional utama dari keseluruhan sistem akuntansi. Berdasarkan praktik yang terjadi, manajer dan akuntan memahami bahwa aspek akuntansi lebih dari sekadar aspek manusia dalam melaksanakan tugas. Terdapat banyak masalah terkait pengoperasian sistem akuntansi sehingga menyebabkan keraguan terkait penggunaan dan penerimaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Hal tersebut memicu manajer untuk memanipulasi laporan informasi sistem akuntansi. Laporan informasi tersebut hanya berfokus pada pertanggungjawaban dan pengambilan

keputusan berdasarkan hasil yang dilaporkan bukan berdasarkan kontribusi terhadap efektivitas organisasi.

Namun tidak semua akuntan memiliki keinginan logika tersebut. Orang yang memiliki tingkat optimis yang tinggi membantah bahwa banyak perilaku seseorang menyebabkan kerugian dalam mengoperasikan sistem akuntansi. Cara pandang ini dipengaruhi oleh beberapa aspek lain diluar aspek ekonomi yang terintegrasi. Dengan menganalisis secara sistematis hubungan antara sistem akuntansi, bentuk pengendalian, sikap manusia dalam pengambilan keputusan, serta tingkatan sosial dan perilaku, akuntan dapat melihat sudut pandang lain bahwa akuntansi bukan sekadar tentang hasil akhir melainkan proses yang dilalui untuk mendapatkan hasil tersebut.

b. Akuntansi adalah tindakan

Dalam organisasi, pembagian anggaran-anggaran dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran tersebut dibagi per unit berdasarkan kebutuhan. Pengelola dari anggaran tersebut adalah orang yang bertanggung jawab dalam unit tersebut. Karena anggaran tersebut berlaku per unit dalam organisasi, perlu adanya komunikasi pada masing-masing unit untuk mencapai keselarasan tujuan. Pemahaman untuk menjelaskan tentang keselarasan tersebut dapat di jelaskan menggunakan aspek akuntansi. Melalui akuntansi, anggaran dapat dibagi secara realistis dan berdampak pada pola tindakan individu dalam organisasi.

c. Akuntansi tentang ekonomi dan politik (*Political Economy of Accounting-PEA*)

Cooper dan Sherer (1984) mengatakan bahwa “studi akuntansi mengenai kekuatan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat, sehingga berdampak pada pelaporan akuntansi yang berfokus pada distribusi pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Hoogvelt dan Tinker (1978) merupakan peneliti yang mengawali pemikiran tentang Political Economy of Accounting menemukan bahwa kinerja keuangan perusahaan multinasional pada periodisasi prakolonial, kolonial, dan pascakolonial di Afrika sangat mempengaruhi politik dan peraturan di negara tersebut. Hal tersebut juga diteliti untuk keadaan di Indonesia khususnya di Papua oleh Noch (2013). Berdasarkan penelitiannya, Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua belum memadai untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah lebih mengutamakan kepentingan MNC dibandingkan kepentingan publik.

2.5.3. Indikator Pengukuran Perilaku

Menurut Sudarso,dkk (2021), terdapat 3 hal yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian perilaku yaitu:

1. Memiliki perilaku yang jujur dalam menjalankan bisnis.

Berdasarkan KBBI, perilaku jujur merupakan sifat seseorang untuk berkata apa adanya (tidak berbohong) dan melakukan perbuatan dengan mengikuti aturan yang berlaku (tidak curang). Contoh dalam berperilaku jujur dalam menjalankan bisnis bisa diterapkan pada saat seseorang memiliki komitmen untuk memproduksi barang yang berkualitas sesuai standar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal tersebut disampaikan secara terbuka melalui rincian komposisi bahan yang tertera pada produk tersebut.

2. Menaati tata nilai

Setiap aktivitas bisnis diatur oleh nilai, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku secara universal. Nilai tersebut bersifat wajib untuk ditaati. Prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, selalu menyampaikan informasi, mencegah kerugian semua pihak, terbuka, adil, santun, serta mau melayani sesama rekan bisnis atau terhadap konsumen.

3. Konsistensi.

Konsistensi yang dimaksud pada indikator ini adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Dalam bekerja, seseorang memberikan contoh yang baik dan memiliki dampak yang positif bagi perusahaan. Hal tersebut akan menjadi patokan bagi setiap keputusan yang dibuat.

2.6.Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.6.1. Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Sobri (2017:1), Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi sebagai media pengelola informasi. Kadir, dkk (2013) menjelaskan definisi teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan cara menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi untuk melakukan tugas untuk memproses informasi dan membawa data, suara dan video.

2.6.2. Jenis alat-alat teknologi informasi

Sobri (2017:2) mengatakan terdapat beberapa sarana yang digunakan untuk menunjang kelancaran pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut

a. Komputer

Komputer adalah mesin yang dapat menghasilkan berupa teks, gambar, symbol, angka dan suara sebagai bentuk informasi.

Beberapa media yang dikategorikan sebagai komputer adalah kalkulator, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Video Compact Disc* (VCD), *Digital Versatile Disc* (DVD), *handphone*, alat-alat medis, kamera digital, dan mesin hitung.

b. Telepon

Telepon adalah alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak.

c. *Integrated Service Digital Network* (ISDN)

ISDN merupakan jaringan komunikasi khusus yang menggunakan jaringan telepon yang tidak hanya merespon suara, tetapi mampu menangani penyimpanan data berupa teks, gambar, video, faksimili, dan lain-lain.

d. Faksimili (*Facsimile*)

Faksimili adalah alat yang mampu mengirimkan dokumen melalui jaringan telepon dengan hasil yang sama persis dengan aslinya.

e. Fiber Optik (*Fiber Optic*)

Fiber optic merupakan jaringan komunikasi yang mampu mengirimkan data dalam frekuensi tinggi.

f. *Leased Line/Private Line*

Leased Line adalah jaringan telepon tetap/permanen yang menghubungkan dua tempat atau lebih.

g. *Wireless*

Wireless adalah jaringan komunikasi nirkabel (tanpa kabel), yaitu jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang radio/ frekuensi tertentu yang berfungsi sebagai penghantar informasi.

h. *Antena*

Antena merupakan alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima komunikasi radio.

i. *Televisi dan Radio*

Televisi dan radio merupakan alat penyampaian informasi yang menggunakan gelombang sebagai penghantar sinyal suara dan gambar.

j. *Handphone*

Handphone adalah alat yang menggunakan transmisi radio untuk mengirimkan sinyal informasi.

k. *Internet*

Internet adalah dunia maya jaringan komputer yang terbentuk dari kumpulan komputer di seluruh dunia.

2.6.3. Tujuan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi organisasi

Kusmayadi (2018:15) mengelompokkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan tiga bidang yaitu:

a. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan inovasi bagi pendidik untuk menyajikan pelajaran dengan menarik. Hal tersebut mengubah sistem mengajar pendidik yang semula bersifat tekstual menjadi bentuk visual. Dengan menggunakan bentuk visual seperti suara dan video, materi pembelajarannya tidak terkesan monoton dan membosankan. Contohnya pada metode belajar tekstual, pengajar menjelaskan bentuk gunung dalam bentuk kata-kata/tulisan namun pada metode visual, pengajar dapat menunjukkan bentuk gunung beserta isinya dalam gambar.

b. Bidang Pemerintahan

Dalam bidang pemerintahan, Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa internet dan intranet mempermudah pemerintah untuk menghubungkan keperluan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan aplikasi *e-government* yang terhubung dengan internet dan intranet sebagai bentuk transparansi dalam menjalankan kegiatan pemerintah maupun laporan keuangan pemerintah.

c. Bidang Keuangan dan Perbankan

Dalam bidang keuangan dan perbankan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara online.

Pencatatan transaksi keuangan dengan menggunakan TIK bersifat *real time* sehingga memberikan kemungkinan kecil adanya transaksi yang tidak tercatat. Sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Contoh penggunaan TIK dalam keuangan seperti aplikasi akuntansi, sedangkan penggunaan TIK dalam perbankan seperti peluncuran *Internet Banking*.

2.6.4. Dampak pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sobri,dkk (2017 : 11) mengatakan bahwa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, akan memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penggunanya. Dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun negatif bergantung pada cara pengguna memanfaatkan teknologi tersebut. Berikut dampak positif dan negatif yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Keberadaan teknologi informasi yang cepat dan tanpa batas, berdampak pada meningkatnya kualitas hidup manusia. Teknologi informasi memberikan manfaat dan keuntungan untuk berbagai bidang yaitu sebagai berikut:

a. Bidang pendidikan

Teknologi informasi berpotensi untuk membangun masyarakat yang demokratis. Demokratis dalam kbbi merupakan sifat gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua orang. Dalam bidang pendidikan, bentuk demokratis dapat terlihat dari komunikasi antara guru dan siswa; antar siswa; antar guru; dan

antara guru, siswa, orangtua, dan masyarakat dalam berdiskusi untuk kepentingan perkembangan pendidikan.

b. Bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi, teknologi informasi merupakan alat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Informasi yang dihasilkan menggunakan teknologi informasi dapat dengan cepat tersebar luas menyebabkan respon pemerintah terhadap permasalahan ekonomi dapat secara cepat teridentifikasi dan penanganan yang cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

2. Dampak Negatif

Selain memberikan dampak positif, apabila teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik akan memberikan dampak negatif. Berikut beberapa dampak negatif sebagai berikut:

- a. *Cyber crime*/pembajakan kartu kredit
- b. *Cyber porn*/penyebaran aktivitas penyimpangan seksual dalam bentuk teks,gambar, maupun audio visuals
- c. Pembajakan atau perbanyakan serta penyebarluasan tanpa izin suatu karya cipta yang berhubungan dengan teknologi informasi.

2.6.5. Indikator Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Hecht (1984) terdapat 2 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemanfaatan TIK yaitu:

1. Aplikasi dan alat teknologi yang digunakan untuk bekerja

Aplikasi dan alat teknologi yang digunakan untuk bekerja dilihat dari seberapa banyak aplikasi dan alat teknologi yang digunakan untuk menunjang operasional perusahaan. Aplikasi merupakan program yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan tugas khusus. Aplikasi yang digunakan dalam bekerja seperti aplikasi keuangan, aplikasi data barang, dan sebagainya. Sedangkan untuk alat teknologi yang digunakan dalam bekerja seperti handphone, komputer, dan internet.

2. Motivasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Terdapat 3 indikator dalam motivasi penggunaan TIK yaitu:

a. Peningkatan tingkat keandalan operasional

Dengan memanfaatkan TIK, memiliki tingkat keandalan operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan menggunakan cara manual. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *backup* data dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan pada perangkat yang digunakan, sedangkan pada cara manual, apabila data tersebut hilang maka secara permanen data tersebut tidak dapat dikembalikan.

b. Pengembangan bersama dan berbagi aplikasi

Memanfaatkan TIK terutama aplikasi, dapat dilakukan pengembangan aplikasi untuk semakin menunjang dan memudahkan pekerjaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan *update* fungsi aplikasi. Sebagai contoh, aplikasi yang semula hanya dapat digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi, maka perlu pengembangan agar aplikasi tersebut dapat juga menghasilkan laporan baik berupa laporan harian maupun bulanan. Apabila memiliki kendala dalam biaya untuk pengembangan, maka dapat berbagi aplikasi dengan pihak lain yang sudah memiliki fungsi aplikasi yang diperlukan.

c. Peningkatan produktivitas pekerja

Untuk meningkatkan produktivitas pekerja, TIK terutama pada aplikasi yang digunakan dalam bekerja harus mudah digunakan dan pekerja tersebut sudah dibekali dengan cara penggunaan aplikasi tersebut. Dinilai dapat meningkatkan produktivitas pekerja jika aplikasi tersebut memberikan manfaat terutama dalam pengolahan data lebih dari 1 dengan kata lain terdapat kemampuan multifungsi. Bukti bahwa TIK dapat meningkatkan produktivitas pekerja berasal dari studi Goldfield, pekerja administratif kantor di Amerika Serikat yang memperkirakan peningkatan produktivitas sebesar 83% pada sektor industri.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Wibowo (2012)	$X_1 = \text{Working capital to total Assets}$ $X_2 = \text{Retained Earning to total asset}$ $X_3 = \text{EBIT to total Asset}$ $X_4 = \text{Market Value of Equity to Book Value Total Debt}$ $X_5 = \text{Sales to Total Asset}$ $Y = \text{Keberlanjutan Usaha}$	Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kendal	1. <i>Working capital to total Assets</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan KUD di Kendal. 2. <i>Retained Earning to total asset</i> tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan KUD di Kendal. 3. <i>EBIT to total Asset</i> tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha KUD di Kendal. 4. <i>Market Value of Equity to Book Value Total Debt</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan usaha KUD di Kendal.

			5. <i>Sales to Total Asset</i> tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha KUD di Kendal.
Puspita (2014)	X_1 =Ukuran Perusahaan X_2 = <i>Leverage</i> X_3 =Profitabilitas X_4 = <i>Growth Option</i> X_5 = Komitmen perusahaan X_6 =Kepemilikan Publik X_7 = Umur perusahaan Y = <i>Corporate Sustainability Performance (CSP)</i>	Perusahaan yang terdaftar dalam indeks SRI KEHATI	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap CSP. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap CSP. 3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap CSP. 4. <i>Growth Option</i> berpengaruh positif signifikan terhadap CSP. 5. Komitmen perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSP. 6. Kepemilikan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap CSP. 7. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSP.

Colombo et al (2015)	X = Government Regulation's Y = Business level Employment Growth	Australian Bureau of Statistics Business Longitudinal Database (BLD)	Regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan bisnis
Sagho dan Merkusiwati (2015)	X ₁ = Modal kerja/total aset X ₂ = Laba ditahan/total aset X ₃ = EBIT/Total Aset X ₄ = Harga Pasar Saham di bursa/ Nilai Total Utang Y = Prediksi kebangkrutan Perusahaan Perbankan	11 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Dengan menggunakan metode Altman, semua bank yang diteliti tidak mengalami indikasi kebangkrutan dalam jangka waktu 1 tahun
Tur-Porcar,dkk (2018)	X ₁ = Environment X ₂ = Business factors X ₃ = Behavior X ₄ = Human Relations Y=Entrepreneurship and Business Sustainability	Wirausahawan di Spanyol	Faktor utama dalam keberlanjutan usaha adalah faktor bisnis, faktor perilaku, dan hubungan manusia.

Yanti, dkk (2018)	X_1 = Profil X_2 = Dukungan Lingkungan Eksternal X_3 = Persepsi X_4 = Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Y_1 = Kompetensi Y_2 = Keberlanjutan Usaha	Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bogor	1. Profil, Dukungan Lingkungan Eksternal, dan Persepsi tidak berpengaruh terhadap kompetensi 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif terhadap kompetensi 3. Profil dan Dukungan Lingkungan Eksternal tidak berpengaruh terhadap Keberlanjutan Usaha 4. Persepsi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Keberlanjutan Usaha
Boros dan Fogarassy (2019)	X = Compliance Y = Corporate Sustainability	Hungarian State-Owned Enterprises	Kepatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan usaha

Sumber : Penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Penilaian Kesehatan Keuangan terhadap Keberlanjutan Koperasi

Berdasarkan kajian teori terdahulu, penilaian keuangan menggunakan metode altman z-score menjadi salah satu alternatif untuk pertimbangan keberlanjutan usaha (Wibowo, 2012). Altman melakukan penelitian analisis kebangkrutan dengan sampel 66 perusahaan manufaktur yang terdiri dari 33 perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan tidak bangkrut sehingga menghasilkan lima (5) rasio keuangan untuk menilai apakah perusahaan tersebut memiliki keuangan yang sehat atau tidak untuk melanjutkan usaha. Setelah diteliti lebih lanjut, hanya 4 rasio keuangan yang relevan untuk perusahaan non manufaktur (Altman, 2006). Rasio tersebut adalah *Working Capital to Total Assets*, *Retained Earnings to Total Assets*, *Earning before Interest and Taxes to Total Assets*, *Earning before Interest and Taxes to Total Assets*. Sedangkan pada penelitian Puspita (2014), variabel yang terkait pada penilaian keuangan seperti Leverage, Profitabilitas, dan Growth Option berpengaruh terhadap *Corporate Sustainability Performance* (CSP). Penilaian kesehatan juga diatur dalam Perdep No 6 Tahun 2016 terkait pedoman penilaian keuangan koperasi simpan pinjam dengan adanya penilaian kesehatan keuangan koperasi, maka koperasi tersebut dapat dinilai kelayakannya dalam melanjutkan kegiatan operasional koperasi.

Pada penelitian ini, indikator pengukuran penilaian kesehatan keuangan yang tepat untuk diterapkan pada koperasi menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Perdep) Nomor

6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi karena menggunakan pertimbangan dan keadaan dari koperasi simpan pinjam, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan objek yang berbeda dari penelitian ini. Pada penelitian ini, terdapat 5 indikator penilaian berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Perdep) Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yaitu aspek manajemen umum, aspek manajemen kelembagaan, aspek manajemen permodalan, aspek manajemen aktiva dan aspek manajemen likuiditas. Jika hasil penilaian kesehatan keuangan sehat, maka tingkat keberlanjutan akan semakin tinggi (Wibowo, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} : Penilaian Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Keberlanjutan Koperasi

2.8.2. Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Keberlanjutan Koperasi

Berdasarkan kajian teori terdahulu, regulasi pemerintah memberikan dampak untuk keberlanjutan usaha (Boros dan Fogarassy, 2019). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Colombo *et al* (2015) bahwa regulasi berpengaruh pada pertumbuhan bisnis yang bertujuan untuk kepentingan keberlanjutan usaha. Terutama untuk kegiatan usaha di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Regulasi pemerintah merupakan pedoman dalam masyarakat dalam mengatur kegiatan organisasi di Indonesia salah satunya adalah koperasi. Regulasi

pemerintah yang mengatur tentang koperasi memiliki peran untuk menentukan apakah koperasi tersebut dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya atau tidak.

Dalam penelitian ini, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 menjadi landasan untuk menjadi tolak ukur regulasi terhadap keberlanjutan usaha. Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur regulasi yaitu : nilai koperasi, prinsip koperasi, dan kinerja koperasi. Dengan demikian, jika koperasi semakin patuh dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tingkat keberlanjutan akan semakin tinggi (Colombo *et al*, 2015). Hal ini didukung oleh peneliti terdahulu oleh Boros dan Fogarassy (2019) dan Colombo *et al* (2015), yang mengatakan bahwa variabel regulasi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a2} : Regulasi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Keberlanjutan Koperasi

2.8.3. Pengaruh Perilaku Pekerja terhadap Keberlanjutan Koperasi

Berdasarkan kajian teori terdahulu, perilaku pengurus merupakan salah faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha (Tur-Porcar, 2018). Perilaku pekerja pada koperasi menjadi salah satu cerminan bagaimana usaha koperasi tersebut berjalan karena sesuai dengan salah satu fungsi dari pengurus yaitu fungsi penjaga kelangsungan hidup koperasi (Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UMKM, 2010). Dengan melihat perilaku pekerja koperasi yang sesuai dengan perilaku yang dijalankan dalam melakukan usaha, maka hal tersebut

akan mencerminkan apakah koperasi tersebut dapat dipercaya dalam melakukan pengembangan usaha.

Pada penelitian ini, Sudarso,dkk(2021) mengemukakan 3 indikator pengukuran perilaku yaitu: memiliki perilaku yang jujur dalam menjalankan bisnis, menaati tata nilai, dan konsisten antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Dengan demikian, semakin sesuai perilaku pekerja dengan nilai-nilai yang koperasi maka tingkat keberlanjutan akan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Tur-Porcar (2018), yang menyatakan bahwa perilaku pekerja berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a3} : Perilaku Pekerja berpengaruh positif signifikan terhadap Keberlanjutan Koperasi

2.8.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Keberlanjutan Koperasi

Berdasarkan kajian teori terdahulu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha (Yanti dkk, 2018). Teknologi dapat membantu usaha untuk berkembang dan mengikuti perkembangan jaman terutama pada koperasi. Untuk dapat bersaing dengan usaha yang serupa dengan usaha koperasi, maka perlu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan yang serupa terutama dalam hal fleksibilitas dan kecekatan. Dengan memanfaatkan TIK diharapkan koperasi akan lebih cepat dalam mengolah dan menghasilkan data yang dibutuhkan sehingga

anggota koperasi mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dan meminimalkan adanya keterlambatan dalam pemberian laporan yang digunakan dalam Rapat Anggota Tahunan. Tingkat kepuasan yang tinggi dari anggota diharapkan akan menjadikan koperasi sebagai alternatif untuk anggota tersebut terus melakukan transaksi simpan pinjam serta ketepatan laporan juga menjadi pertimbangan bahwa koperasi tersebut dinilai baik dalam menjalankan koperasi.

Pada penelitian ini, dalam Hect (1984) mengungkapkan bahwa terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yaitu aplikasi dan alat teknologi yang digunakan untuk bekerja serta motivasi penggunaan TIK. Dengan demikian, semakin banyak pekerjaan koperasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka semakin besar kemungkinan untuk bersaing dengan lembaga yang menawarkan jasa serupa. Sehingga tingkat keberlanjutan koperasi akan semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Yanti,dkk (2018), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap keberlanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a4} : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap Keberlanjutan Koperasi